

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan YME karena atas rahmatNya penyusun dapat menyelesaikan Modul Perpajakan 2. Modul ini berisikan kumpulan soal terpilih untuk mata kuliah Perpajakan 2.

Penyusun berharap modul ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat membantu untuk lebih memahami materi Perpajakan 2 serta dapat menambah kemahiran dan keahlian dalam menyelesaikan beberapa variasi soal.

Penyusun mengucapkan terima kasih dan selamat mempelajari Modul Laboratorium Perpajakan 2.

Selamat Mencoba,

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
PPh Badan		3
SPT PPh Badan		6
PPN dan PPnBM		13
e-SPT		25
Bea Meterai		27
PBB		34
BPHTB		37
Pajak Daerah		40

PPh Badan

- Berdasarkan Pasal 17 UU PPh, tarif pajak untuk diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak WP Badan sebesar :

Badan Usaha	
Batas Peredaran Usaha	Tarif PPh
s/d 4,8 milyar	50% x 25%
4,8 milyar s/d 50 milyar	50% x 25% (Fasilitas) 25% (Tdk dapat Fasilitas)
> 50 milyar	25%

- Untuk perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dengan kata lain berstatus Tbk (terbuka), dapat dikenakan tariff sebesar 20% jika :
 - Minimal 40% saham dimiliki oleh publik
 - Dimiliki paling sedikit 300 pihak
 - Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham < 5%
 - Kondisi tersebut harus terpenuhi paling singkat 183 hari dalam 1 tahun.
- Rumus untuk menentukan PKP yang mendapat fasilitas :

$\text{Penghasilan Kena Pajak Fasilitas} = \frac{4.800.000.000}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)}$

- Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1%.

Latihan :

- PT. Aman Makmur mempunyai penghasilan kena pajak (PKP) tahun 2015 sebesar Rp 200.000.000 dan penghasilan bruto sebesar Rp 3.000.000. Berapakah PPh Badan yang terutang?
- PT.Dua Bintang mempunyai penghasilan kena pajak (PKP) tahun 2015 sebesar Rp 800.000.000 dan penghasilan bruto sebesar Rp 5.000.000.000. Berapakah PPh Badan yang terutang?

3. PT.Gemilang mempunyai penghasilan kena pajak (PKP) tahun 2015 sebesar Rp 2.000.000.000 dan penghasilan bruto sebesar Rp 60.000.000.000. Berapakah PPh Badan yang terutang?
4. CV.Manis Makmur adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Alat dan Mesin Pertanian. Peredaran Bruto CV.Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp 4.750.000.000 (PKP Rp 950.000.000). Peredaran bruto CV. Manis Makmur untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 5.455.532.000 (PKP Rp 1.091.000.000) dan Rp 6.370.000.000 (PKP Rp 1.274.000.000) Berapakah PPh terutang tahun 2015 dan 2016?
5. PT. Langgeng mempunyai data keuangan tahun 2015 sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|------------------|
| Peredaran bruto | : 10.000.000.000 |
| HPP | : 3.500.000.000 |
| Biaya operasional | : 5.000.000.000 |
| Koreksi fiskal positif | : 500.000.000 |
- Berapakah PPh terutang PT. Langgeng?
6. Data keuangan PT. Makmur tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|------------------|
| Peredaran bruto | : 50.000.000.000 |
| HPP | : 25.000.000.000 |
| Biaya operasional | : 20.000.000.000 |
| Koreksi fiskal positif | : 2.000.000.000 |
| Koreksi fiskal negatif | : 1.500.000.000 |
| Kredit pajak PPh 23 | : 500.000.000 |
| Kredit pajak PPh 22 Impor | : 100.000.000 |
| PPh 25/bulan | : 40.000.000 |
- Diminta :
- Hitunglah PPh yang masih harus dibayar oleh PT. Makmur.
 - Hitunglah PPh 25 untuk tahun 2016.
7. Data keuangan PT. Sentosa tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|------------------|
| Kompensasi kerugian 2014: | 10.000.000.000 |
| Peredaran bruto | : 62.000.000.000 |
| HPP | : 30.000.000.000 |
| Biaya operasional | : 20.000.000.000 |
| Koreksi fiskal positif | : 4.000.000.000 |

Koreksi fiskal negatif : 3.500.000.000
Kredit pajak PPh 23 : 400.000.000
Kredit pajak PPh 22 Impor : 200.000.000
PPh 25/bulan : 60.000.000

Diminta :

- a. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar oleh PT. Sentosa.
 - b. Hitunglah PPh 25 untuk tahun 2016.
8. Dari keseluruhan saham PT XYZ Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 60%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 400 pihak. Diantara 400 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 399 pihak hanya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 234 hari dalam 1 tahun pajak.
9. Dari keseluruhan saham PT DEF Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 45%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 325 pihak. Diantara 325 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 324 pihak hanya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 180 hari kalender dalam 1 (satu) tahun pajak .

SPT PPh Badan

Form 1771 (Induk halaman 1)

FORMULIR 1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK 20	
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI	☐ SPT PEMBETULAN KE...
IDENTITAS	N P W P :		
	NAMA WAJIB PAJAK :		
	JENIS USAHA : KLU :		
	NO. TELEPON : - NO. FAKS : -		
	PERIODE PEMBUKUAN : s.d.		
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :		
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAUDIT ☐ OPINI AKUNTAN ☐ TIDAK DIAUDIT		
	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :		
	NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :		
	NAMA AKUNTAN PUBLIK :		
	N P W P AKUNTAN PUBLIK :		
	NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :		
	N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :		
	NAMA KONSULTAN PAJAK :		
NPWP KONSULTAN PAJAK :			
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)			
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	(1)	(2)	(3) RUPIAH *)
	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	
B. PPh TERUTANG	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	
	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3	4	
	b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		
	c. ☐ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6		
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)	8b	
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	
	9. a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)....	9	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10b	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)		
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c	
	D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10c)....	11
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL			
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :			
a. ☐ DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:		b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

Form 1771 (Induk halaman 2)

Formulir 1771		Halaman 2		
		RUPIAH		
(1)	(2)	(3)		
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a		
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b		
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c		
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d		
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e		
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f		
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g		
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a		
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b		
G. PERNYATAAN TRANSKASI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. a. ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa a dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* b. ☐ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa a dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>			
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. ☐ LAPORAN KEUANGAN c. ☐ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)* d. ☐ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. ☐ RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA m. _____ n. _____			
	* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id , atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.			
	PERNYATAAN			
	Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
	a. ☐	WAJIB PAJAK	b. ☐	KUASA
	c.			d. <i>(Tempat) tgl bln thn</i>
	TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			
	NAMA LENGKAP			
	PENGURUS / KUASA :	e.		
	N P W P :	f.		

Form 1771 (lampiran 1)

FORMULIR	1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	TAHUN PAJAK 20
-----------------	---	--	---

IDENTITAS	N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
------------------	---

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
	a. PEREDARAN USAHA	1a
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4
5.	PENYESUAIAN RISIKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b
	c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m
6.	PENYESUAIAN RISIKAL NEGATIF :	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ...	6a
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31

Form 1771 (lampiran 2)

FORMULIR 1771 - II KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 20											
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL															
N P W P : 		NAMA WAJIB PAJAK : 													
PERIODE PEMBUKUAN : s.d. 															
IDENTITAS	PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)										
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN														
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB														
3.	BIAYA TRANSPORTASI														
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI														
5.	BIAYA SEWA														
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN														
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA														
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH														
9.	BIAYA ROYALTI														
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI														
11.	BIAYA LAINNYA														
12.	PERSEDIAAN AWAL														
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/+)														
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13														

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

Laporan Laba Rugi PT. Ace Hardware Indonesia Tbk

	Catatan/ Notes	2014 Rp	2013 Rp	
PENJUALAN		4,492,197,911,790	3,850,300,588,204	SALES
PENJUALAN KONSINYASI				
- BERSIH		49,276,057,227	45,145,787,961	CONSIGNMENT SALES - NET
			3,895,446,376,165	NET SALES
			1,961,897,730,178	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		2,193,584,429,818	1,933,548,645,987	GROSS PROFIT
Beban Usaha	2.j, 24	(1,542,837,709,287)	(1,368,663,061,686)	Operating Expenses
Pendapatan Lain-lain	2.j, 25	66,349,919,683	86,528,830,896	Other Income
Beban Lain-lain	2.j, 25	(802,029,998)	(225,774,455)	Other Expenses
LABA USAHA		716,294,610,216	651,188,640,742	OPERATING INCOME
Beban Keuangan	2.j, 26	(34,416,198,560)	(28,194,694,965)	Other Financial Charges
LABA SEBELUM PAJAK				
PENGHASILAN		681,878,411,656	622,993,945,777	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK				INCOME TAX BENEFIT
PENGHASILAN	2.i, 16.c			(EXPENSES)
Pajak Kini		(145,391,764,419)	(135,498,650,019)	Current Tax
Pajak Tangguhan	16.d	12,406,118,041	15,508,943,161	Deferred Tax
Total Beban Pajak Penghasilan		(132,985,646,378)	(119,989,706,858)	Total Income Tax Expenses
LABA TAHUN BERJALAN		548,892,765,278	503,004,238,918	INCOME FOR THE YEAR
Total Laba Tahun Berjalan Yang Dapat				Total Net Income
Diatribusikan Kepada:				Attributable To:
Pemilik Entitas Induk		554,768,637,507	508,872,988,817	Owner of the Parent Company
Kepentingan Non Pengendali		(5,875,872,229)	(5,868,749,898)	Non-Controlling Interests
		548,892,765,278	503,004,238,918	
Pendapatan (Beban)				Other Comprehensive Income
Komprehensif Lain		--	--	(Expenses)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF				TOTAL COMPREHENSIVE
TAHUN BERJALAN		548,892,765,278	503,004,238,918	INCOME FOR THE YEAR
Total Laba Komprehensif Yang Dapat				Total Comprehensive Income
Diatribusikan Kepada:				Attributable To:
Pemilik Entitas Induk		554,768,637,507	508,872,988,817	Owner of the Parent Company
Kepentingan Non Pengendali		(5,875,872,229)	(5,868,749,898)	Non-Controlling Interests
		548,892,765,278	503,004,238,918	
LABA PER SAHAM DASAR	2.o, 27	32.44	29.70	BASIC EARNING PER SHARE

Informasi tambahan

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	2014 Rp	2013 Rp
Pajak Kini:		
Perusahaan	(145,391,764,419)	(135,498,650,019)
	<u>(145,391,764,419)</u>	<u>(135,498,650,019)</u>
Pajak Tangguhan:		
Perusahaan	12,603,321,853	14,670,885,522
Entitas Anak	(197,203,812)	838,057,639
	<u>12,406,118,041</u>	<u>15,508,943,161</u>
Total	<u>(132,985,646,378)</u>	<u>(119,989,706,858)</u>
 Laba sebelum Pajak Penghasilan menurut Laporan Laba Rugi Konsolidasi	 681,878,411,656	 622,993,945,777
Rugi Entitas Anak Sebelum Pajak Penghasilan	14,492,049,749	15,509,505,889
	<u>696,370,461,405</u>	<u>638,503,451,666</u>
Tax Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan		
Beda Waktu		
Penyusutan dan Amortisasi	(4,302,120,653)	(2,641,441,870)
Imbalan Pasca Kerja	38,452,075,000	37,698,834,000
Pendapatan Ditangguhkan	16,131,104,500	22,573,471,000
Total	<u>50,281,058,847</u>	<u>57,630,863,130</u>
 Beda Tetap		
Biaya dan Denda Pajak	208,800	18,018,232
Jamuan dan Sumbangan	353,898,659	989,366,591
Telepon Selular	27,364,092	66,604,004
Penghasilan Dikenakan Pajak Final	(11,260,788,378)	(10,912,355,175)
Lainnya	(8,813,381,330)	(8,802,698,352)
Total	<u>(19,692,698,157)</u>	<u>(18,641,064,700)</u>
Taksiran Laba Kena Pajak	<u>726,958,822,095</u>	<u>677,493,250,096</u>
 Beban Pajak Kini Tarif Pajak: 20%	 145,391,764,419	 135,498,650,019
 Pajak Penghasilan Dibayar di Muka		
Pasal 22	78,240,281,404	45,070,105,679
Pasal 23	341,488,300	244,118,780
Pasal 25	82,988,126,082	75,737,236,755
Total	<u>161,569,895,786</u>	<u>121,051,461,214</u>
 Taksiran Kurang / (Lebih) Bayar Pajak		
Penghasilan Pajak Perusahaan	<u>(16,178,131,367)</u>	<u>14,447,188,805</u>
 Taksiran Lebih Bayar Pajak Penghasilan		
Pajak - Entitas Anak (Catatan 16.a)	<u>(2,574,120,452)</u>	<u>(1,072,990,380)</u>

Diminta :

1. Buatlah SPT PPh Badan tahun 2014 untuk PT. Ace Hardware Indonesia Tbk.
2. Kapan paling lambat SPT tersebut harus disampaikan/dilaporkan ke kantor pajak?

PPN dan PPnBM

SPT PPN (Induk)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas 																																																															
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai																																																																	
NAMA PKP : _____		NPWP : _____																																																															
ALAMAT : _____		MASA : s.d. ____ - ____ (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d. ____																																																															
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____		Pembetulan Ke : .. (.....) ☐ Wajib PPnBM																																																															
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepeleunya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Terutang PPN :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </tbody> </table>			DPP	PPN	A. Terutang PPN :			1. Ekspor	Rp _____	Rp _____	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp _____	Rp _____	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp _____	Rp _____	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp _____	Rp _____	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp _____	Rp _____	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp _____	Rp _____	B. Tidak Terutang PPN	Rp _____	Rp _____	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B)	Rp _____	Rp _____																																	
		DPP	PPN																																																														
	A. Terutang PPN :																																																																
	1. Ekspor	Rp _____	Rp _____																																																														
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp _____	Rp _____																																																														
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp _____	Rp _____																																																														
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp _____	Rp _____																																																														
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp _____	Rp _____																																																														
	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp _____	Rp _____																																																														
B. Tidak Terutang PPN	Rp _____	Rp _____																																																															
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B)	Rp _____	Rp _____																																																															
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp _____</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">NTPP: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> H. PPN lebih bayar pada : </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 1 ☐ Butir I.I.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir I.I.D atau ☐ Butir I.I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ____ - ____ - ____ (mm-yyyy) </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 3 ☐ Dikembalikan (Restitusi) </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Khusus Restitusi untuk PKP : </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan </td> </tr> </tbody> </table>		A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp _____	-	B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp _____	-	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp _____	-	D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp _____	-	E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp _____	-	F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp _____	-	G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____		NTPP: _____		H. PPN lebih bayar pada :				1 ☐ Butir I.I.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir I.I.D atau ☐ Butir I.I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)				Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN				diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ____ - ____ - ____ (mm-yyyy)				3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)				Khusus Restitusi untuk PKP :				atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan				atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan				atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp _____	-																																																														
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp _____	-																																																														
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp _____	-																																																														
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp _____	-																																																														
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp _____	-																																																														
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp _____	-																																																														
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____		NTPP: _____																																																															
H. PPN lebih bayar pada :																																																																	
1 ☐ Butir I.I.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 ☐ Butir I.I.D atau ☐ Butir I.I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																																	
Oleh : 2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																																	
diminta untuk : 3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ____ - ____ - ____ (mm-yyyy)																																																																	
3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																																																	
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																																	
atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																																	
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																																	
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																																	
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal</td> <td style="text-align: right;">____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____</td> </tr> </tbody> </table>		A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp _____	B. PPN Terutang	Rp _____	C. Dilunasi Tanggal	____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____																																																										
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp _____																																																																
B. PPN Terutang	Rp _____																																																																
C. Dilunasi Tanggal	____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____																																																																
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal</td> <td style="text-align: right;">____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____</td> </tr> </tbody> </table>		A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp _____	B. Dilunasi Tanggal	____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____																																																												
A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp _____																																																																
B. Dilunasi Tanggal	____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____																																																																
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPn BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1 Rp _____</td> </tr> <tr> <td>B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy)</td> <td style="text-align: right;">NTPP : _____</td> </tr> </tbody> </table>		A. PPn BM yang harus dipungut sendiri	1 Rp _____	B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp _____	C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp _____	D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp _____	E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp _____	F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy)	NTPP : _____																																																				
A. PPn BM yang harus dipungut sendiri	1 Rp _____																																																																
B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp _____																																																																
C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp _____																																																																
D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp _____																																																																
E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp _____																																																																
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy)	NTPP : _____																																																																
VI. KELENGKAPAN SPT																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>☐ Formulir 1111 AB</td> <td>☐ Formulir 1111 A2</td> <td>☐ Formulir 1111 B2</td> <td>☐ SSP PPN.....lembar</td> <td>☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td>☐ Formulir 1111 A1</td> <td>☐ Formulir 1111 B1</td> <td>☐ Formulir 1111 B3</td> <td>☐ SSP PpnBM.....lembar</td> <td>☐ _____, _____ lembar</td> </tr> </tbody> </table>		☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐ _____, _____ lembar																																																						
☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																																													
☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐ _____, _____ lembar																																																													
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> ☐ PKP ☐ Kuasa </td> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____ </td> </tr> </tbody> </table>		☐ PKP ☐ Kuasa	Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____																																																														
☐ PKP ☐ Kuasa	Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____																																																																

SPT PPN (Formulir 1111AB)

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB	
NAMA PKP 0 NPWP 0		MASA 0 s.d 0 0 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : ()	
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A1	-
B.	Penyerahan Dalam Negeri	A2	-
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung			-
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri		
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)		1	
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2	
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)		3	
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPN BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)		4	
II. Rekapitulasi Perolehan			
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B1	
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B2	
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B3	
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		-
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan			
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		
B.	Pajak Masukan Lainnya		
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			-
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	-

SPT PPN (Formulir 1111A1)

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP

NAMA PKP
NPWP

0
0

FORMULIR 1111 A1

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)

MASA
Pembetulan Ke

0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)

No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm- yyyy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
JUMLAH			A1	-	

SPT PPN (Formulir 1111A2)

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK										FORMULIR 1111 A2						
										(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)						
										MASA	0	s.d	0	-	0	(mm-mm-yyyy)
										Pembetulan Ke		:	(		)	
No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Direktur								
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																
16.																
17.																
18.																
19.																
20.																
21.																
22.																
23.																
24.																
25.	Jumlah															

SPT PPN (Formulir 1111B1)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN				FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP		0		MASA	0	s.d	0
NPWP		0		Pembetulan Ke	:	(	)
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
		JUMLAH			-	-	

SPT PPN (Formulir 1111B3)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS										FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)		
Nama PKP NPWP		MASA Pembetulan Ke	:	:	:	:	:	s.d	(mm-mm-yyyy)			
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yy)	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Direktur					
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												
17.												
18.												
19.												
20.												
21.												
22.												
23.												
24.												
25.												
JUMLAH												

Faktur Pajak

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :																				
Pengusaha Kena Pajak																				
Nama : Alamat : NPWP :																				
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak																				
Nama : Alamat : NPWP :																				
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)																		
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)																				
Dikurangi Potongan Harga																				
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima																				
Dasar Pengenaan Pajak																				
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak																				
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 20%;">Tarif</th> <th style="width: 30%;">DPP</th> <th style="width: 30%;">PPn BM</th> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>Rp.</td> </tr> </table> _____ Nama			Tarif	DPP	PPn BM	 %	Rp.	Rp.	 %	Rp.	Rp.	 %	Rp.	Rp.	 %	Rp.	Rp.	Jumlah		Rp.
Tarif	DPP	PPn BM																		
..... %	Rp.	Rp.																		
..... %	Rp.	Rp.																		
..... %	Rp.	Rp.																		
..... %	Rp.	Rp.																		
Jumlah		Rp.																		

*) Coret yang tidak perlu

Karakteristik PPN :

- PPN adalah **pajak tidak langsung**, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain, sehingga pemikul beban pajak dan penyetor pajak ke negara berada pada pihak yang berbeda.
- PPN adalah pajak **objektif**, artinya timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh objek pajak.
- PPN Indonesia menggunakan **tarif tunggal** 10%.
- PPN bersifat **multi stage tax**, artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi.
- PPN merupakan **pajak atas konsumsi di dalam negeri** (destination principle).
- Pemungutan pajaknya menggunakan **faktur pajak**.
- Penghitungan PPN terutang yang disetor ke negara menggunakan cara mengkreditkan pajak masukan (PK-PM).

Objek PPN

- penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- impor Barang Kena Pajak;
- penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Barang yang tidak dikenai PPN

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jasa yang tidak dikenai PPN

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau catering.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan penyerahan BKP dan JKP harus membuat faktur pajak.

Faktur Pajak harus dibuat pada :

1. saat penyerahan BKP
2. saat penyerahan JKP
3. saat ekspor BKP berwujud
4. saat ekspor BKP tidak berwujud
5. saat ekspor JKP

Faktur Pajak paling sedikit harus memuat :

1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;
2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau JKP;
3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Latihan :

1. Tentukan apakah transaksi dibawah ini terutang PPN atau tidak.
 - a. PT. Sungsang (Jepang) memberikan jasa manajemen kepada PT. Sungsang Indonesia.
 - b. PT. Microsoft Ltd. (Amerika) memberikan jasa pendidikan kpd PT. ABC Indonesia sehubungan penyerahan software.
 - c. Ikatan Alumni UI memasang iklan pengumuman reuni akbar di SCTV.
 - d. Penjualan motor bekas oleh dealer PT. Maju Makmur.
 - e. Jasa perbankan dalam menghimpun uang masyarakat oleh BCA.
 - f. PT. Carefour Indonesia membeli beras dari kelompok tani makmur.
 - g. PT. Carefour Indonesia membeli madu murni dari PT. Perhutani (Persero)
 - h. Apotik Kimia Farma jual obat kepada pasien di RSCM.
 - i. PT. Carefour Indonesia menjual beras rojolele kepada konsumen.
 - j. Kantor pusat PT. Tumbuh di Jakarta mengirim mobil dinas atas nama kantor pusat ke kantor cabangnya di Maluku.
2. PT. Prioritas adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. Berikut ini adalah data - data penjualan PT. Prioritas : menjual 80 buah kemeja pada Toko Abadi dengan harga masing-masing Rp 100.000, pemakaian sendiri 20 buah kemeja, dimana laba kotor sebesar Rp 20.000 per buah.
Hitunglah PPN yang terutang atas transaksi yang terjadi diatas!
3. PT. SAKURA adalah perusahaan yang memproduksi kulkas. Barang tersebut dikategorikan sebagai barang mewah dan dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20%. Dalam bulan Desember 2015 PT. SAKURA menjual 15 buah kulkas pada Toko HINATA dengan harga jual @ Rp 4.500.000. Hitunglah PPN dan PPnBM yang terutang oleh PT. SAKURA!
4. Pak Ali adalah seorang pengusaha yang memilih menjadi PKP, pada masa April 2016 melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Membeli BKP Rp 800.000.000
 - b. Menjual BKP Rp 600.000.000
 - c. Menjual BKP ke Luar Negeri/Ekspor Rp 900.000.000Hitunglah PPN yang terutang oleh Pak Ali pada masa April 2016!
5. PT. Segara adalah PKP yang bergerak di bidang penjualan elektronik di Jakarta. Selama bulan Juli 2015 melakukan transaksi sebagai berikut :
 - a. Penjualan langsung ke konsumen sebanyak Rp. 1.400.000.000
 - b. Penyerahan barang elektronik kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp. 440.000.000 (sudah termasuk PPN)

- c. Menyumbangkan ke panti asuhan 1 buah TV seharga Rp. 4.000.000 termasuk keuntungan sebesar Rp. 400.000
- d. Membangun gudang elektronik seluas 500 meter persegi di kawasan pergudangan sendiri Rp. 350.000.000

Selanjutnya terdapat transaksi tambahan selama bulan Juli sebagai berikut :

- Mengimpor barang elektronik dari Amerika seharga US\$ 100.000; Asuransi US\$ 1.000; ongkos angkut ke Jakarta US\$ 2.000. Bea masuk sebesar 10% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 4% dari CIF (belum memiliki API dan barang elektronik tersebut termasuk barang mewah dengan tarif 30%; Kurs pajak terhadap US\$ adalah Rp. 13.200
- Membeli sebuah mobil box pengangkut barang seharga Rp. 220.000.000 dan sebuah mobil sedan untuk direktur sebesar Rp. 330.000.000 (harga kedua kendaraan tersebut sudah termasuk PPN)

Diminta :

1. Hitung PPN dan PPnBM atas transaksi di atas
2. Berapakah PPN yang harus disetor ?

e-SPT

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:

- Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
- Data perpajakan terorganisir dengan baik
- Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
- Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
- Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
- Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- Menghemat penggunaan kertas. Jika menggunakan e-SPT, WP hanya diminta menyerahkan SPT Induk saja ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Tatacara penggunaan e-SPT:

1. WP melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer (aplikasi dapat diperoleh dari Account Representative masing-masing atau dapat di copy dari installer e-SPT)
2. Menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data antara lain identitas WP, bukti potong, daktur pajak, dan data perpajakan lain.
3. WP yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses data impor dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi e-SPT dengan berpedoman kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
4. WP mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya ke pada pihak yang dipotong atau dipungut.
5. WP mencetak formulir Induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT
6. WP menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-SPT
7. WP membentuk file data e-SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media komputer (disket/CD/USB)
8. WP melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer.

Latihan :

PT. Jaya Selalu melakukan transaksi untuk masa Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menggunakan jasa CV. Makmur (tidak punya NPWP) membuat neon box sebesar Rp 10.000.000 (desain Rp 4.000.000, material Rp 6.000.000).
2. Membuat seragam (satpam dan OB) dari CV. Busana (punya NPWP) sebesar Rp 1.000.000 dimana desain dan semua bahan disediakan oleh PT. Jaya Selalu.
3. Menggunakan biro jasa Pak Edi (punya NPWP) untuk mengurus perpanjangan STNK mobil operasional sebesar Rp 3.500.000 (jasa Rp 300.000, STNK Rp 3.200.000).
4. Membayar gaji sopir yang merupakan tenaga outsourcing dari PT. OSS (punya NPWP) sebesar Rp 1.500.000
5. Menggunakan jasa pembasmi hama ke PT. Antihama sebesar Rp 500.000.
6. Memasang iklan di koran untuk iklan lowongan pekerjaan dengan nilai Rp 500.000.
7. Menggunakan jasa CV. Webo (punya NPWP) untuk membuat website perusahaan dengan nilai Rp 5.000.000.
8. Membayar sebesar Rp 1.000.000 kepada CV. Kreasi (punya NPWP) atas pembuatan kartu nama manajemen.
9. Membayar jasa perawatan kendaraan kantor senilai Rp 880.000 (termasuk PPN) kepada PT. Auto Raya.
10. Menggunakan jasa CV. Lancar (tidak punya NPWP) untuk melakukan penyedotan septic tank karena mampet. Jasa yang dibebankan ke perusahaan sebesar Rp 1.200.000.

Diminta :

- i. Buatlah rekap PPh 23
- ii. Buatlah skema impor PPh 23
- iii. Input ke e-SPT PPh 23

BEA METERAI

Obyek Bea Meterai

Pada prinsipnya dokumen yang harus dikenakan meterai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan, antara lain :

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
- d. Surat yang memuat jumlah uang yaitu:
 - yang menyebutkan penerimaan uang;
 - yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank;
 - yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
 - yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek.
- f. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, dan surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dan maksud semula.

Tidak Dikenakan Bea Meterai

Secara umum dokumen yang tidak dikenakan bea meterai adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi intern perusahaan, berkaitan dengan pembayaran pajak dan dokumen Negara.

Dokumen yang tidak termasuk objek Bea Meterai adalah:

- a. Dokumen yang berupa:
 - surat penyimpanan barang;
 - konosemen;
 - surat angkutan penumpang dan barang;
 - keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen surat penyimpanan barang, konosemen, dan surat angkutan penumpang dan barang;
 - bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;

- surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 - surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas.
- b. Segala bentuk ijazah
- c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
- d. Tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.
- e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.
- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
- g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut
- h. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian.
- i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dan Efek, dengan nama dan bentuk apapun.

Saat Terutang

Saat terutangnya bea meterai adalah saat sebelum dokumen yang terutang bea meterai tersebut digunakan. Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 disebutkan saat terutangnya Bea Meterai adalah:

- Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan;
- Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen dibuat;
- Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia,

Pemeteraian Kemudian

Pemeteraian Kemudian dilakukan atas:

1. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
2. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Pemeteraian Kemudian harus disahkan oleh Pejabat Pos.

Tarif Bea Meterai

No.	Jenis dokumen	Nominal Meterai
1	Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata	Rp. 6.000
2	Akta-akta Notaris termasuk salinannya	Rp. 6.000
3	Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya	Rp. 6.000
4	Dokumen yang dikenakan bea meterai adalah dokumen yang berbentuk: surat yang memuat jumlah uang, yaitu:	
	a. yang menyebutkan penerimaan uang;	
	b. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;	
	c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau	
	d. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;	
	dengan harga nominal :	
	- sampai dengan Rp. 250.000	tidak dikenakan bea meterai
	- lebih dari Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000	Rp. 3000
	- lebih dari Rp 1.000.000	Rp. 6.000
	Jika harga nominal menggunakan dalam mata uang asing, maka harus dikalikan dengan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku saat dokumen tersebut dibuat.	
5	Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep, dengan harga nominal	
	- sampai dengan Rp. 250.000	tidak dikenakan bea meterai
	- lebih dari Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000	Rp3.000
	- lebih dari Rp 1.000.000	Rp6.000
	Jika harga nominal menggunakan dalam mata uang asing, maka harus dikalikan dengan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku saat dokumen tersebut dibuat.	
6	Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan	
	- surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;	
	- surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai, berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula	Rp. 6.000
	Jika dokumen awalnya tidak terutang Bea Meterai, tetapi kemudian dokumen tersebut digunakan untuk alat pembuktian di pengadilan, maka atas dokumen tersebut harus dilakukan pemeteraian kemudian.	
7	Cek, Bilyet, Giro	Rp.3.000
8	Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal:	
	- sampai dengan Rp. 1.000.000	Rp.3.000
	- lebih dari Rp. 1.000.000	Rp.6.000
9	Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai harga nominal:	
	- sampai dengan Rp. 1.000.000	Rp.3.000
	- lebih dari Rp. 1.000.000	Rp.6.000

Latihan :**Belanja Barang**

1. Tn. Hidayat merupakan seorang pengusaha, mempunyai NPWP 00.321.675.3-529.000 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 1 Oktober 2013, membeli secara tunai makanan siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat seharga Rp 800.000,00.
 - b. Pada tanggal 4 Oktober 2013, membeli secara tunai alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan buku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari toko buku PERWIRA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 90 Purbalingga milik Tuan Joko dengan Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.325.456.3-529.000. Tuan Joko menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00000101 pada tanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai PPN Rp110.000,00.
 - c. Pada tanggal 16 Oktober 2013, membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000,00, membayar tagihan rekening listrik sebesar Rp1.000.000,00 kepada PLN, serta membeli benda-benda pos sebesar Rp500.000,00 di sebuah kantor pos.
 - d. Pada tanggal 18 Oktober 2013, membeli secara tunai buku pelajaran umum seharga Rp2.500.000,00, pakaian seragam jadi seharga Rp3.000.000,00 serta pengadaan formulir dan kertas untuk ujian sekolah sebesar Rp2.000.000,00 dari sebuah toko pedagang eceran atas nama tuan Bagus yang beralamat di Jalan Jenderal Katamso Nomor 1 Purbalingga dengan Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.456.321-2-529.000. Pembelian tersebut dananya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah. Tuan Bagus menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00000501 pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp500.000,00.

Belanja Modal

2. Bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian 4 (empat) buah printer seharga Rp20.000.000,00 dari CV Susanto
3. Taufik Hidayat yang merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian komputer kepada CV Wijaya dengan harga pembelian Rp11.000.000,00, (sudah termasuk PPN).
4. Inspektorat Provinsi Jambi akan melakukan pembangunan gedung kantor Inspektorat Provinsi. Adapun yg menjadi pemenang tender adalah PT Jaya Karya sebagai pelaksana

konstruksi dan Tuan Zaky, seorang PKP, sebagai perencana konstruksi. PT Jaya Karya adalah perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah (dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), sedangkan Tuan Zaky adalah konsultan sipil yang memiliki sertifikasi untuk perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai proyek berdasarkan Kontrak adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (tidak termasuk PPN).

5. Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (00.695.754.0-721.000) akan membangun gedung kantor yang baru. Untuk keperluan gedung tersebut, kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan pembebasan tanah seluas 2.000 m² yang dimiliki oleh Bapak Nasrun (14.495.723.0-721.000) seluas 800 m² (NOP 63.07.040.005.451.0010.0) dan Ibu Mega (08.614.284.0-721.000) seluas 1200 m² (NOP 63.07.040.005.451.0054.0). NJOP Tahun 2013 atas tanah tersebut adalah Rp400.000,00/m² untuk tanah Bapak Nasrun dan Ibu Mega. Atas pembebasan lahan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan ganti rugi sebesar Rp400.000,00/m². Bendahara Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wahyono, mengajukan SPM kepada KPPN untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan kepada Bapak Nasrun dan Ibu Mega. SP2D diterbitkan KPPN pada tanggal 25 Maret 2013.
6. Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembuatan saluran irigasi kepada Tuan Moelyana sebesar Rp75.000.000,00.
7. Untuk acara rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda Kota Gorontalo (00.875.469.0-822.000) menunjuk CV Sedap (02.425.743.2-822.000) beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 40-42 Gorontalo yang bergerak di bidang jasa catering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut adalah Rp3.500.000,00. Bendahara Pemda Kota Gorontalo, Bagus, membayar tagihan katering tersebut pada tanggal 25 Februari 2013.

Belanja Jasa

8. Untuk acara rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda Kota Gorontalo (00.875.469.0-822.000) menunjuk CV Sedap (02.425.743.2-822.000) beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 40-42 Gorontalo yang bergerak di bidang jasa catering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut adalah Rp3.500.000,00. Bendahara Pemda Kota Gorontalo, Bagus, membayar tagihan katering tersebut pada tanggal 25 Februari 2013.

9. Dalam rangka ikut melestarikan warisan budaya negara, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali membuat baju seragam dengan corak batik untuk seluruh pegawainya dan untuk seluruh guru yang berada di bawah wilayah kerjanya sejumlah 2.000 potong. Pada tanggal 4 September 2013 telah disepakati kontrak pengerjaan tersebut dengan PT Garmino (02.425.347.2-527.000), sebuah perusahaan garmen yang beralamat di Jalan Sakti Raya Nomor 101 Boyolali. Kontrak ditandatangani oleh direktur PT Garmino, Sdr. Budiman.
- Spesifikasi, model ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali serta bahan baku utama berupa kain batik yang dibeli pada tahun sebelumnya dari PT Batikindo.
10. PT Garmino sebagai pihak yang mengerjakan pembuatan baju seragam tersebut menyediakan bahan tambahan yang diperlukan. Atas pekerjaan ini disepakati biaya pengerjaan sebesar Rp60.000.000,00 (tidak termasuk PPN) selain biaya untuk bahan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (tidak termasuk PPN) yang dikeluarkan PT Garmino. Rincian tagihan PT Garmino kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali:
- Biaya untuk bahan tambahanRp10.000.000,00
- Biaya pembuatan baju seragam.....Rp60.000.000,00
- Handayani, Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali (NPWP 00.875.964.0-527.000), menerima tagihan dari PT Garmino atas pengerjaan baju seragam tersebut pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan Faktur Pajak bernomor seri 020.000-13.00000875. Bendahara melunasi pembayarannya pada tanggal 22 Oktober 2013.
11. Pada tanggal 5 Juli 2013, Prabu Wijaya, Bendahara Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Manado (NPWP 00.799.100.0-821.000) membayar sewa rukan semester kedua tahun 2013 di Jalan Jaksa Nomor 1 kota Manado (NOP 49.73.100.821.676.9002.0) sebesar Rp50.000.000,00 dan biaya service charge serta fasilitas lainnya sebesar Rp12.000.000,00 tidak termasuk PPN kepada PT Maju Hidayat (NPWP/NPPKP 02.003.457.0-821.000) yang beralamat di Jalan Gunung Kerinci Nomor 46 Manado.
- PT Maju Hidayat menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00001001 pada tanggal 5 Juli 2013 dengan nilai PPN Rp 6.200.000,00.

Belanja Hibah

12. Kementerian Pekerjaan Umum (NPWP:00.849.100.0-012.000) beralamat di Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, melaksanakan proyek Pemerintah pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan menggunakan dana yang berasal dari Hibah Luar Negeri dari Asia Foundation sebesar US\$ 100.000.000,00 (Rp950.000.000.000,00 dengan kurs Menteri Keuangan pada saat ditandatanganinya

kontrak sebesar Rp9.500,00/US\$) yang telah tercantum dalam DIPA Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan selama jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Untuk tahun 2013 sisa anggaran yang belum dicairkan adalah Rp350.000.000.000,00. Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor utama PT Andang Konstruksi (NPWP/NPPKP: 02.668.854.2-012.000) yang beralamat di Jalan Melawai No. 399 Jakarta Selatan, dan memiliki kualifikasi usaha besar yang dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Objek Pajak

- Bumi : permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
- Bangunan : konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB

- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
- Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :

1. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
2. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
3. nilai perolehan baru;
4. penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.

2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
 - o apabila NJOP-nya $\geq$ Rp1.000.000.000,00 adalah 40%
 - o apabila NJOP-nya $<$ Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

Tarif PBB

Besarnya tarif PBB adalah 0,5%

Rumus Penghitungan PBB

Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

1. Jika $NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB
 - o $= 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$
 - o $= 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$
2. Jika $NJKP = 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB
 - o $= 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$
 - o $= 0,1\% \times (NJOP - NJOPTKP)$

Latihan :

1. Tuan Andre memiliki sebuah objek pajak berupa bumi di kota Malang dan diketahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi tersebut sebesar Rp. 11.000.000. Berapakah Besar PBB yang terhutang pada tahun 20016 milik Tuan Bonco !
2. Tuan Agus seorang pengusaha memiliki 2 buah rumah pada tahun 20015, objek pertama terletak di Tangerang Selatan dan Objek kedua terletak di Jakarta. Diketahui bahwa untuk objek pertama NJOP bumi sebesar Rp. 8.000.000,- dan NJOP bangunan sebesar Rp. 7.500.000,-. Untuk Objek yang kedua diketahui NJOP bumi sebesar Rp. 9.000.000,- dan NJOP bangunan sebesar Rp. 6.000.000,-
Hitung PBB terhutang tahun 20016 Tuan Agus atas kedua objek tersebut !

3. Tuan Reza memiliki 2 buah rumah yang terletak di Jakarta. Diketahui objek pertama NJOP bumi sebesar Rp. 1.000.000.000 dan NJOP bangunan Rp. 3.500.000.000 sedangkan untuk yang kedua diketahui NJOP bumi sebesar Rp. 1.000.000.000 dan NJOP Bangunan sebesar Rp. 4.500.000.000. Hitunglah PBB terhutang Tuan Reza atas kedua objek tersebut.
4. Ny. Rita seorang pegawai negeri yang memiliki 2 buah rumah pada suatu Kawasan Real Estate bernama Pondok Indah. Objek pertama terletak di Pondok Indah Estate dengan NJOP sebesar Rp. 28.000.000,- dan NJOP Bangunan sebesar Rp. 23.500.000,- Untuk Objek kedua terletak di Puncak Dieng dengan NJOP Bumi sebesar Rp. 31,000,000,- dan NJOP Bangunan sebesar Rp. 10.000.000,-. Hitunglah PBB terhutang pada tahun 2016 dari Ny. Rita!
5. PT. Cipta Kreasi membuat apartemen di daerah Tangerang. Data-data yang tersedia adalah sebagai berikut :
- Luas tanah 4.000m² (NJOP = 10.000.000/m²)
 - Bangunan (NJOP = 15.000.000/m²):
 - ❖ 200 unit tipe 20 @ 20m² = 4.000m²
 - ❖ 100 unit tipe 30 @ 30m² = 3.000m²
 - ❖ 50 unit tipe 50 @ 50m² = 1.000m²
 - Total = 8.000m²
 - Bangunan bersama luasnya 1.500m² dengan NJOP 15.000.000/m²
 - Bangunan prasarana (parkir, jalan, dll) luasnya 1.800m² dengan NJOP 15.000.000/m².
 - NJOPTKP sebesar Rp 10.000.000
- Berapakah PBB untuk unit tipe 50?

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pengertian

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi :

a. Pemindahan Hak karena :

1. Jual beli
2. Tukar Menukar
3. Hibah
4. Hibah Wasiat
5. Waris
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
8. Penunjukan pembeli dalam lelang
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
10. Penggabungan usaha.
11. Peleburan usaha
12. Pemekaran usaha
13. Hadiah.

b. Pemberian hak baru karena :

1. Kelanjutan pelepasan hak.
2. Diluar pelepasan hak.

Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah sebesar 5 %

Dasar Pengenaan Pajak

Yang menjadi Dasar Pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu dalam hal :

- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar-menukar adalah nilai pasar;

- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar;
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Dasar pengenaan pajak menggunakan **nilai terbesar** antara nilai transaksi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60.000.000, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000.

Penghitungan Pajak

Secara umum besarnya BPHTB yang terutang dihitung dengan cara rumus dibawah ini:

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	XXXXX
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	<u>XXXXX</u> (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	XXXXX
Besarnya BPHTB terutang = 5 % X NPOPKP	XXXXX

Latihan :

1. Pada tanggal 1 Maret 2015, Bapak Igor membeli sebidang tanah yang terletak di Tangerang dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp50.000.000. NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp60.000.000. Hitunglah BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Igor!
2. Pada tanggal 1 April 2015, Bapak Abdul membeli sebuah rumah seluas 200 M2 yang berada diatas sebidang tanah hak milik seluas 500 M2 di Kota Bogor dengan harga perolehan sebesar Rp 500.000.000. NJOP sebesar Rp.600.000.000 (tanah dan bangunan). Bila NPOPTKP ditentukan sebesar Rp50.000.000, berapakah BPHTB yang harus dibayar Bapak Abdul?
3. Seorang anak menerima warisan dari orang tuanya sebidang tanah dan bangunan dengan nilai pasar sebesar Rp 250.000.000. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah dikenakan PBB dengan NJOP sebesar Rp 325.000.000. Apabila NPOPTKP karena waris untuk daerah tersebut ditentukan sebesar Rp 250.000.000, maka berapakah BPHTB yang terutang?
4. Seorang cucu menerima hibah wasiat dari kakeknya sebidang tanah seluas 300 M2 dengan nilai pasar sebesar Rp 300.000.000. Terhadap tanah tersebut telah diterbitkan SPPT PBB dengan NJOP sebesar Rp 250.000.000. Apabila NPOPTKP pada daerah tersebut ditentukan sebesar Rp50 juta, maka berapakah BPHTB yang terutang?
5. Sebuah Yayasan Yatim Piatu menerima hibah wasiat dari seorang dermawan sebidang tanah seluas 1.000 M2 dengan nilai pasar sebesar Rp 800.000.000. Apabila NPOPTKP pada daerah tersebut ditentukan sebesar Rp 60.000.000, maka berapakah BPHTB terutang yang harus dibayar oleh Yayasan tersebut?
6. Perum Perumnas menerima Hak Pengelolaan dari Pemerintah sebidang tanah seluas 5 Ha dengan nilai pasar Rp 3.000.000.000. Apabila NPOPTKP pada daerah tersebut ditetapkan sebesar Rp 60.000.000, maka berapakah besarnya BPHTB yang harus diabayar oleh Perum Perumnas tersebut?
7. Sebuah perusahaan negara milik daerah menerima hak pengelolaan dari pemerintah sebidang tanah dan sebuah gedung untuk parkir dengan nilai pasar sebesar Rp1.000.000.000. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan SPPT PBB dengan NJOP sebesar Rp1.250.000.000 milyar. Apabila NPOPTKP atas daerah

tersebut ditetapkan sebesar Rp 50.000.000, maka berapakah besarnya BPHTB yang harus dibayar oleh BUMD tersebut?

8. Bapak Simatupang membeli sebidang tanah di Surabaya pada tanggal 5 Januari 2015 dengan harga perolehan sebesar Rp 300.000.000 dan BPHTB nya telah dibayar lunas pada tanggal tersebut. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya pada tanggal 7 Pebruari 2015, ternyata NJOP PBB atas tanah tersebut adalah sebesar Rp 350.000.000. Pada tanggal 1 Maret 2015 diperoleh data baru (novum), ternyata transaksi yang benar atas tanah tersebut adalah sebesar Rp 400.000.000. Atas temuan-temuan tersebut diatas Pemkot Surabaya telah menerbitkan SKBKB pada tanggal 7 Pebruari 2015 dan SKBKBT pada tanggal 1 Maret 2015. Berapa BPHTB yang harus dibayar oleh Bapak Simatupang tersebut berdasarkan SKBKB dan SKBKBT yang diterbitkan oleh Pemkot tersebut bila NPOPTKP ditentukan sebesar Rp 50.000.000?

9.

Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis Pajak Daerah :

1. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Obyek : kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Tarif : a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.

b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

c. Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

2. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Obyek : 1) penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, 2) Penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan dapat dianggap penyerahan, kecuali ada perjanjian sewa.

3. Pajak hotel : pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Objek : pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, yaitu : fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Tarif : paling tinggi sebesar 10%.

4. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Obyek : pelayanan yang disediakan oleh restoran

Tarif : paling tinggi sebesar 10%.